

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 336/PER/2010  
tentang  
**PENGAKUAN HASIL BELAJAR DARI PERGURUAN TINGGI LAIN**  
**KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;  
b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;  
c. bahwa pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri dapat saling mengakui hasil belajar mahasiswa;  
d. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;  
e. bahwa sehubungan dengan diktum (a), (b), (c) dan (d) di atas, maka perlu dibentuk peraturan tentang pengakuan hasil belajar dari perguruan tinggi lain ke Universitas Brawijaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;  
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999;  
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;  
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;  
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;  
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;  
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada Tanggal 8 Juni 2010;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PENGAKUAN HASIL BELAJAR DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Pasal 1**

**Batasan Belajar di Perguruan Tinggi Lain**

1. Mahasiswa Universitas Brawijaya diperbolehkan belajar di perguruan tinggi lain untuk menyelesaikan sebagian kegiatan/beban akademik pada program studi yang ditempuhnya di Universitas Brawijaya.
2. Belajar di perguruan tinggi lain adalah keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu pada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai kerjasama dengan Universitas Brawijaya.

**Pasal 2**

**Beban Akademik dan Bentuk Kegiatan**

1. Kegiatan/beban akademik yang dapat ditempuh melalui kegiatan belajar di perguruan tinggi lain dibatasi tidak lebih dari 50% beban akademik dari kurikulum yang berlaku pada program studi yang ditempuh mahasiswa di Universitas Brawijaya.
2. Belajar di perguruan tinggi lain, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, meliputi keikutsertaan mahasiswa Universitas Brawijaya dalam bentuk kegiatan :
  - a. Program Gelar Ganda (*Double degree program*),
  - b. Program Kembaran (*Twinning program*),
  - c. Program *Sandwich*,
  - d. Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*),
  - e. Program Akademik lainnya yang sepadan.
3. Selama menempuh kegiatan belajar di perguruan tinggi lain secara sah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan di Universitas Brawijaya.
4. Syarat-syarat untuk belajar sementara, bentuk program, beban studi yang dapat ditempuh di perguruan tinggi lain dan ketentuan lainnya diatur oleh Rektor.

**Pasal 3**  
**Pengakuan Hasil Belajar di Perguruan Tinggi Lain**

1. Hasil belajar dari kegiatan/beban akademik yang ditempuh secara sah, melembaga dan memenuhi syarat akademik dari perguruan tinggi lain dapat disetarakan setelah melalui verifikasi.
2. Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana membentuk Panitia atas usul Ketua Program Studi/Jurusan untuk tugas verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.
3. Tatacara verifikasi dan pengakuan hasil belajar diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program/Program Pascasarjana.
4. Semua biaya yang timbul terkait dengan kegiatan belajar dan pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

**Pasal 4**  
**Pemberian Gelar**

1. Mahasiswa yang menyelesaikan sebagian beban studi di perguruan tinggi lain secara sah dan lulus verifikasi dapat diberikan gelar kelulusan sesuai dengan program studi dan jenjang studi yang ditempuhnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar diatur dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/Program/Program Pascasarjana.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan terdahulu terkait dengan pengakuan hasil belajar dari perguruan tinggi lain, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/Program/Program Pascasarjana, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 19 Nopember 2010

---

**Rektor,**


ttd.

**Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito**  
**NIP. 195101221979031002**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
  4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  5. Pembantu Dekan I di lingkungan UB;
  6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  7. Ketua Jurusan di lingkungan UB;
  8. Ka. Program Studi S1, S2, S3 dan KPK Vokasi UB;
  9. Kabag. Akademik UB;
- per-2010-363-pengakuan PT

Turunan sesuai dengan aslinya  
Biro Administrasi Umum  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,



**Dra. Sukowinarti**  
**NIP. 195611101983032001**